

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 31

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK- PB) KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam maupun kelalaian manusia dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diupayakan penanggulangan secara terkoordinasi dan terpadu baik dalam tahap sebelum kejadian bencana, pada saat kejadian bencana, maupun sesudah bencana terjadi;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut sebelumnya telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK- PBP) Kota Depok berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/133/Kpts/Huk/2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kota Depok;
 - c. bahwa sehubungan telah terbit Peraturan Perundang-undangan terkait Penanggulangan Bencana yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pelaksanaannya, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satlak Penanggulangan Bencana yang baru yang menyempurnakan dengan menitikberatkan kepada penanggulangan bencana. Pemberian Bantuan pada Tahap awal selama. Setelah bencana terjadi atau yang disebut tanggap darurat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK- PB) Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah;
2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat / Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/X95 Tahun 1997 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan (SATKORLAK) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.008/BKKNB/II/1996, tanggal 4 Januari 1996, Perihal Pembentukan Organisasi Satuan Koordinasi pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PBP) di Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB) KOTA DEPOK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah wadah yang bersifat Non Struktural bagi penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden, yang selanjutnya disebut BAKORNAS-PBP;
5. Satuan Pelaksana adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Depok yang selanjutnya disebut SATLAK-PB;
6. Satuan Tugas adalah uraian organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan Bencana yang terjadi di Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disebut dengan SATGAS-PB;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat
8. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana;
9. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana;
10. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan menggunakan harta benda, mengamankan sarana prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana;

11. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali;
12. Rekonstruksi adalah segala upaya dari kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat;
13. Peraturan adalah Peraturan Walikota Depok tentang Tim Penanggulangan Bencana Kota Depok;
14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK - PB) Kota Depok.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) SATLAK - PB adalah Organisasi Non Struktural yang merupakan forum koordinasi untuk membantu tugas pemerintah di bidang penanggulangan bencana di wilayah Kota Depok;
- (2) SATLAK - PB dipimpin oleh Walikota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua BAKORNAS-PBP.

Bagian Kedua Tugas pokok

Pasal 4

SATLAK - PB mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara cepat, efisien dan efektif.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, SATLAK -PB mempunyai fungsi :

- (1) pelaksanaan koordinasi, pemberian petunjuk, pengarahan potensi dan pembinaan operasional serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penanggulangan bencana berdasarkan kebijaksanaan umum BAKORNAS-PBP;
- (2) pelaksanaan dan pengendalian kegiatan teknis operasional dan teknis administrasi penanggulangan bencana baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Satuan TNI, Dinas/Badan/Lembaga Daerah maupun Masyarakat;
- (3) pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, maupun penyaluran bantuan dilakukan oleh Walikota selaku Ketua SATLAK -PB;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Unsur Organisasi SATLAK -PB terdiri dari forum, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :
 - a. Ketua : Walikota Depok
 - b. Wakil Ketua I : Wakil Walikota Depok
 - c. Wakil Ketua II : Dandim 0508 Depok
 - d. Wakil Ketua III : Kapolres Metro Depok
 - e. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Depok
 - f. Wakil Pelaksana Harian : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kota Depok
 - g. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok
 - h. Tim Reaksi Cepat :
 - Kepala Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.
 - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Depok.
- Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok.
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
- Camat se-Kota Depok.
- Lurah se-Kota Depok.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat se-Kota Depok.
- Palang Merah Indonesia.
- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Depok.
- i. Anggota
 - Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok
 - Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok
 - Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok
 - Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok
 - Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
 - Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok
 - Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok
 - Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok
 - Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok
 - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok
 - Inspektur Inspektorat Kota Depok
 - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok
 - Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok
 - Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Depok
 - Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok
 - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

- Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok
 - Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kota Depok
 - Unsur TNI dan POLRI
 - Unsur Perguruan Tinggi
 - Unsur Dunia Usaha
 - Unsur Tokoh Masyarakat Kota Depok
 - Unsur PKK Kota Depok
 - Unsur Pakar/Cendikiawan Kota Depok
- (2) Bagan Struktur Organisasi SATLAK -PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Tim-PB dalam kegiatan penanggulangan bencana di daerah berdasarkan kebijaksanaan umum BAKORNAS-PBP.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas pokok membantu Ketua berdasarkan petunjuk Ketua, Wakil Ketua secara hirarkis melaksanakan tugas pokok Ketua secara bergantian.
- (3) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan operasional penanggulangan bencana berdasarkan kebijaksanaan ketua.
- (4) Wakil Pelaksana Harian mempunyai tugas pokok membantu Ketua Pelaksana Harian di dalam melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk Ketua.
- (5) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan dalam penanggulangan bencana dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan Satlak PB.
- (6) Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas pokok dalam operasional penanggulangan bencana, evakuasi korban, penyiapan logistik pada saat tanggap darurat dan kegiatan rehabilitasi pasca tanggap darurat, serta pengolahan data bencana.

- (7) Anggota SATLAK - PB mempunyai tugas pokok mengarahkan kemampuan jajaran yang dipimpinnya meliputi sarana, personil dan dana serta fasilitas lainnya secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Prinsip Umum Penanggulangan

Pasal 8

- (1) Upaya Penanggulangan bencana diselenggarakan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan umum dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAKORNAS-PBP.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan secara fungsional oleh Instansi/Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Depok serta unsur TNI dan POLRI baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengerahkan kemampuan unsur Pemerintah, TNI, POLRI dan Masyarakat secara terpadu.
- (3) Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bencana merupakan satu kesatuan program SATLAK -PB serta berdasarkan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tahapan Penanggulangan Bencana

Pasal 9

- (1) Tahap sebelum terjadi bencana, SATLAK -PB melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan dan program penanggulangan bencana di Kota Depok.
- (2) Tahap saat terjadi bencana, SATLAK -PB melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS-PBP dalam kegiatan penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi.

- (3) Tahap sesudah terjadi bencana, SATLAK -PB menetapkan program dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang dilanda bencana.

Bagian Ketiga

Kewenangan Memberikan Informasi

Pasal 10

Walikota Depok selaku Ketua SATLAK -PB merupakan pejabat yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan penanggulangannya di Kota Depok.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana diadakan evaluasi.
- (2) Hasil Kegiatan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana dilaporkan kepada Ketua SATLAK -PB.
- (3) Bentuk Laporan akan diatur tersendiri dan ditetapkan oleh Walikota selaku Ketua SATLAK -PB Kota Depok.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan penanggulangan bencana terdiri atas

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
- d. Bantuan yang tidak mengikat;
- e. Bantuan Masyarakat; dan
- f. Sumber lain yang sah.

Pasal 13

- (1) Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK -PB dan Sekretariat SATLAK -PB dibebankan kepada APBD Kota Depok.

- (2) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi dapat diberikan langsung kepada korban bencana melalui Walikota selaku Ketua SATLAK -PB.
- (3) Segala Bantuan dari Luar Negeri yang diberikan bagi Penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK -PB yang wilayahnya terkena bencana atau terdapat pengungsi atau dalam keadaan yang sangat mendesak langsung kepada korban bencana atau pengungsi.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 14

- (1) Pengajuan Anggaran dari Sumber APBD Kota Depok sebagai berikut :
 - a. Walikota selaku Ketua SATLAK -PB bertanggung jawab mengalokasikan anggaran biaya kegiatan penanggulangan bencana dalam APBD Kota Depok.
 - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok selaku Sekretaris SATLAK - PB Kota Depok bertugas mengelola anggaran biaya SATLAK -PB Kota Depok.
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait selaku anggota SATLAK -PB bertanggungjawab untuk mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) penanggulangan bencana, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD tersebut.
 - d. Rencana anggaran penanggulangan bencana sebagaimana tersebut pada huruf c diajukan kepada Walikota Depok selaku Ketua SATLAK -PB.
- (2) Pengajuan diluar APBD
Walikota Depok bertanggung jawab mengajukan anggaran kegiatan penanggulangan bencana diluar APBD dan APBN sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan penggunaan bantuan :
 - a. Penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana disampaikan OPD beserta jajarannya kepada Ketua Pelaksana Harian SATLAK -PB, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Walikota Depok selaku Ketua SATLAK -PB;
 - b. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana dilaksanakan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok selaku Sekretaris SATLAK -PB;
 - c. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK -PB untuk pendayagunaannya.
- (2) Ketua Pelaksana Harian SATLAK -PB bertanggung jawabkan penerimaan dan penggunaan bantuan yang ditujukan kepada Ketua BAKORNAS-PBP yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Departemen terkait dan Walikota selaku Ketua SATLAK -PB serta OPD terkait.

Pasal 16

Standar bantuan korban bencana di Kota Depok adalah sebagai berikut :

- (1) Pemberian bantuan pertama :
 - a. Bantuan lauk-pauk sebesar Rp. 5.000,-/orang/hari selama 5 (lima) hari;
 - b. Bantuan penguburan bagi yang meninggal Rp. 250.000,-/orang;
 - c. Bantuan Beras sebanyak 500 gram/orang/hari selama 5 (lima) hari.
- (2) Pemberian bantuan lanjutan berupa perbaikan/rehabilitasi perumahan sebagai berikut:
 - a. Rumah yang hancur diberikan bantuan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah);
 - b. Rumah yang rusak berat diberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Rumah yang rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Pemberian bantuan, penanganan dan penanggulangan bencana dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.29/133/Kpts/Huk/2001 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19


Organisasi Perangkat Daerah terkait yang masuk dalam struktur Organisasi SATLAK-PB menjabarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini secara teknis dengan fungsi OPD masing-masing.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Depok.


Ditetapkan di Kota Depok
pada tanggal 18 Oktober 2010

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Kota Depok
pada tanggal 18 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



ETY SURYAHATI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631217 198903 2 006


BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR...31

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 31 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 Oktober 2010

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB)
KOTA DEPOK



WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL